



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam telah ditetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat terkait susunan perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan realisasi pendapatan tahun 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali rencana kerja dan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2017;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah

daerah, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD, serta perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2015-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 458) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Batam Tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, maka penjabaran perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN.
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
- c. BAB III RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
- f. BAB VI PENUTUP.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Juli 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 544

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Batam Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan beberapa hal yang berkembang selama semester I Tahun Anggaran 2017 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini..


Dokumen ini pada akhirnya menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Batam dalam merencanakan pemanfaatan anggaran yang ada di Pemerintah Kota Batam pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Optimalisasi sektor pendapatan diharapkan dapat menunjang pencapaian kinerja tersebut.

Beberapa hal yang menjadi catatan bagi dokumen ini antara lain :

1. Dokumen ini akan dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan yang tingkat urgensinya sangat mendesak baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Kepri yang harus segera dilaksanakan oleh Walikota Batam pada tahun 2017 atau yang sangat dibutuhkan atau harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Batam;
2. Penyesuaian terhadap pekerjaan yang belum tertampung dalam dokumen ini, namun sangat mendesak untuk dapat dilaksanakan akan segera disesuaikan kemudian hari melalui dokumen perencanaan lainnya seperti KUA/PPAS;

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna untuk itu jika terdapat kekeliruan dalam penyajian data, maka akan kami perbaiki sebagaimana mestinya..

WALIKOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI